



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/135 /HM.02.3/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standard yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah meluncurkan Aplikasi "PTSP" yang dapat diaplikasikan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dilaksanakan dengan prinsip : Keterbukaan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas;
- d. Bahwa guna menjamin efektifnya Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana mestinya, maka perlu ditunjuk sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019;
- e. Bahwa nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas implementasi Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Menunjuk Saudara :

Nama : John Ricardo, S.H.

Nip. : 19850421 200904 1 005

Pangkat : Penata / III/c

Jabatan : Hakim

Sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA : Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertugas :

1. Memonitoring/mengawasi dan mengevaluasi minimal 2 kali dalam sehari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan pada jam layanan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik;
3. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II setiap bulannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

